



Transformasi Pemahaman Mazhab dalam Pendidikan Islam dari Fanatisme menuju Toleransi

Dwi Aghniya Ilmi^{1*}, Muhammad Assyf Arron Zanzabil², Qonita Khoerunnisa³,
Mohammad Ikhsan Maulana Al-Adli⁴, Siyono⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dwiaghniya12@gmail.com¹

Abstract. *Madhhab fanaticism in Islamic education, which appears in fiqh teaching practices that tend to absolutize a single madhhab, restrict dialogical space, and insufficiently appreciate the diversity of scholarly opinions. Such conditions may foster exclusive and intolerant religious attitudes among students. To respond to this problem, the study employs a qualitative approach with a library research design by critically examining books, journal articles, and documents related to fiqh madhhabs, Islamic education, religious moderation, and multicultural education. The data are analyzed using content analysis and descriptive-analytical techniques to map the forms of madhhab fanaticism in the learning process, the stages of transformation in madhhab understanding, and the pedagogical strategies that support the emergence of tolerant attitudes. The findings indicate that the transformation toward a more tolerant understanding of madhhabs is supported by curricula that accommodate comparative fiqh (multi-madhhab), inclusive learning materials, dialogical teaching methods, and teachers' role modeling of moderate attitudes. Inhibiting factors include deeply rooted madhhab fanaticism, the dominance of conservative curricula, ideological bias in textbooks, and a weak culture of critical thinking. It is concluded that strengthening fiqh instructional design that consciously integrates religious moderation and multicultural education is essential for shifting madhhab understanding from patterns of fanaticism to patterns of tolerance within Islamic educational institutions.*

Keywords: *Comparative Fiqh; Critically Examining Books; Islamic Education; Madhhab Fanaticism; Multi-Madhhab.*

Abstrak. Fanatisme mazhab dalam pendidikan Islam yang tampak pada pola pembelajaran fikih yang cenderung mengabsolutkan satu mazhab, meminimalkan ruang dialog, dan kurang menghargai keragaman pendapat ulama. Kondisi ini berpotensi melahirkan sikap keberagamaan yang eksklusif dan kurang toleran di kalangan peserta didik. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), yaitu menelaah secara kritis berbagai buku, artikel jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan mazhab fikih, pendidikan Islam, moderasi beragama, dan pendidikan multikultural. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan deskriptif-analitis untuk memetakan bentuk-bentuk fanatisme mazhab dalam proses pembelajaran, langkah-langkah transformasi pemahaman mazhab, serta strategi pedagogis yang mendukung lahirnya sikap toleran. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi pemahaman mazhab yang lebih toleran ditopang oleh kurikulum yang mengakomodasi fikih perbandingan (*multimazhab*), materi ajar yang inklusif, metode pembelajaran dialogis, serta keteladanan guru dalam bersikap moderat. Adapun faktor penghambatnya meliputi kuatnya warisan *ta'aşşub* mazhab, dominasi kurikulum konservatif, bias ideologis dalam buku ajar, dan lemahnya budaya berpikir kritis. Disimpulkan bahwa penguatan desain pembelajaran fikih yang secara sadar mengintegrasikan moderasi beragama dan pendidikan multikultural merupakan kunci untuk menggeser pemahaman mazhab dari pola fanatisme menuju pola toleransi dalam lembaga pendidikan Islam.

Kata kunci: Fanatisme Mazhab; Fiqih Komparatif; Menganalisis Kitab-kitab Secara Kritis; Multi-Mazhab; Pendidikan Islam.

1. LATAR BELAKANG

Perdebatan soal “Mazhab mana yang paling benar?” mungkin terdengar klasik, tetapi jejaknya masing sangat terasa di ruang ruang belajar keislaman hari ini. Pada sebagian kelas fiqih, nama mazhab tidak sekedar rujukan ilmiah, melainkan “bendera” yang dipertahankan habis habisan. Peserta didik diajarkan mengenal ragam mazhab, tetapi juga diam diam dibentuk untuk curiga terhadap yang berbeda. Di media sosial, perbedaan pendapat fikih sering berubah menjadi saling menyakahkan, bahkan sampai mengkafirkan (Al Faruq et al., 2024). Sayangnya pola pikir seperti ini tidak jarang berakar dari cara beragama yang dipelajari sejak di bangku pendidikan.

Secara historis, mazhab fikih lahir sebagai upaya sistematis para mujtahid untuk memahami dan menurunkan ajaran Al Qur'an dan Sunnah ke dalam realitas yang beragam. Al-Syahrastani mendefinisikan mazhab sebagai “*Thariqah fi al-din ittaba'ahu qawmun khusus*”. Sebuah jalan dalam beragama yang diikuti oleh kelompok tertentu, yang tumbuh dari perbedaan metode *istinbath* dan konteks sosial yang melingkupinya (Yunta, 2024). Imam al-Ghazali menegaskan bahwa perbedaan ijtihad adalah keniscayaan, karena sepanjang dilandasi argumentasi dan adab keilmuan. Di sisi lain, Ibn Qayyim al-Jawziyyah mengingatkan bahwa otoritas tertinggi tetaplah dalil, bukan mazhab. Mazhab menjadi wasilah, bukan tujuan itu sendiri (Muslim, 2021). Jadi, pada tataran ideal, mazhab adalah ekspresi kekayaan intelektual Islam yang seharusnya membuka ruang toleransi, bukan malah menutup ruang-ruang itu.

Dalam konteks pendidikan Islam, para pemikir seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Fazlur Rahman melihat pendidikan bukan sekedar proses transfer pengetahuan, tetapi pembentukan cara pandang dan kepribadian. Al-Attas menekankan bahwa pendidikan Islam bertujuan melahirkan manusia yang *adab*, yaitu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya secara benar (Nurjali & Ruslan, 2024). Hal itu termasuk dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama dan mazhab. Fazlur Rahman menggarisbawahi pentingnya pemahaman historis dan kontekstual terhadap tradisi, agar peserta didik tidak terjebak pada literalisme dan fanatisme sempit (Umar & Malik, 2025). Dengan demikian, cara mazhab dihadirkan dalam kurikulum, buku ajar, dan proses pembelajaran akan sangat menentukan apakah peserta didik tumbuh dengan sikap fanatik atau toleran terhadap perbedaan.

Namun, dalam praktiknya mazhab yang semula lahir dari tradisi ilmiah yang dialogis dan saling menghormati sering kali berubah menjadi identitas kelompok yang kaku dan eksklusif. Sebagian lembaga pendidikan Islam masih mempertahankan pengajaran fikih yang sangat berfokus pada satu mazhab tanpa membuka ruang dialog dengan mazhab lain (Yazidiy et al., 2023). Pendapat mazhab diajarkan sebagai “Jawaban final” yang tidak boleh diganggu

gugat, sementara perbedaan ulama lain hanya disinggung secara sepintas atau bahkan dipandang sebagai ancaman. Di titik ini, mazhab tidak lagi berfungsi sebagai jembatan menuju pemahaman syariat yang bijak, tetapi menjelma menjadi tembok yang memisahkan “kita” dan “mereka”.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas relasi mazhab dan sikap keberagamaan dalam konteks pendidikan. Masduqi (2024) dalam penelitiannya menyoroti bagaimana kurikulum fikih di pesantren tradisional banyak bertumpu pada satu mazhab tertentu dan cenderung kurang membuka ruang dialog antarmazhab. Penelitian lain dari Muhammad Bahrul Ulum (2024) menggambarkan bahwa materi fikih di madrasah dan sekolah keagamaan lebih menekankan hafalan kaidah dan pendapat mazhab tanpa mengajak peserta didik memahami keragaman metode istinbat hukum dan konteks historis perbedaan tersebut. Ada pula kajian yang menampilkan peran tokoh-tokoh pembaharu baik di Timur Tengah maupun di Indonesia dalam mendorong sikap moderat dan inklusif antarmazhab, namun fokusnya lebih kepada wacana pemikiran, bukan pada praktik pedagogis di kelas (Afwadzi & Miski, 2020). Dari penelitian tersebut, semuanya menyinggung pentingnya pendidikan multikultural dan moderasi beragama, tetapi belum secara khusus menempatkan “pemahaman mazhab” sebagai objek transformasi yang terukur dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, tampak bahwa sebagian besar penelitian masih berhenti pada dua wilayah utama: Pertama, deskripsi normatif tentang pentingnya toleransi antarmazhab. Kedua, pemetaan yang sifatnya umum mengenai keberagaman mazhab di lembaga pendidika Islam tanpa menguraikan secara rinci bagaimana transformasi pemahaman mazhab itu dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam proses pendidikan. Di sinilah letak kebaruan artikel ilmiah ini. Artikel ini tidak hanya memotret fenomena fanatisme mazhab atau menyuarakan toleransi secara teoritis, tetapi berupaya menggambarkan secara analitis transformasi pemahaman mazhab dari pola fanatik menuju pola toleran dalam konteks pendidika Islam: Bagaimana pergeseran itu terjadi, aktor-aktor yang berperan, pendekatan pedagogis yang digunakan, serta implikasinya terhadap sikap keagamaan peserta didik.

Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada fokusnya transformasi, dari “Pemahaman mazhab yang bersifat eksklusif dan fanatik” menuju “Pemahaman mazhab yang inklusif dan toleran” sebagai sebuah proses pendidikan yang sadar desain (*by design*), dengan menggunakan kerangka moderasi beragama dan pendidikan multikultural serta memperhatikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Artikel ini menawarkan kerangka analisis yang menghubungkan tiga aspek sekaligus.

Permasalahan utama yang hendak dikaji dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana karakteristik bentuk-bentuk fanatisme mazhab yang masih muncul dalam praktik pendidikan Islam kontemporer?. Bagaimana dinamika dan proses transformasi pemahaman mazhab dari fanatisme menuju toleransi dalam konteks lembaga pendidikan Islam? dan Strategi pedagogis serta faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat terwujudnya pemahaman mazhab yang toleran di kalangan peserta didik?. Jika artikel ini menggunakan pendekatan yang memungkinkan perumusan hipotesis, maka hipotesis yang dapat diajukan secara umum adalah bahwa semakin inklusif dan dialogis pendekatan pembelajaran mazhab yang diterapkan dalam pendidikan Islam, semakin tinggi pula kecenderungan sikap toleransi bermazhab di kalangan peserta didik.

Pada akhirnya, tujuan kajian artikel ini adalah untuk menganalisis secara mendalam transformasi pemahaman mazhab dalam pendidikan Islam dari pola fanatisme menuju pola toleransi, mengidentifikasi bentuk-bentuk fanatisme dan praktik-praktik toleransi yang muncul di ruang-ruang pendidikan, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan model pendidikan Islam yang mampu menanamkan penghargaan terhadap keragaman mazhab sekaligus memperkuat moderasi beragama di kalangan generasi muda Muslim.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada penelusuran dan analisis kritis terhadap berbagai sumber literatur, baik klasik maupun kontemporer, yang berkaitan dengan tema mazhab, pendidikan Islam, moderasi beragama, dan pendidikan multikultural. Data utama tidak diperoleh melalui penelitian lapangan, tetapi melalui buku-buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan dokumen relevan yang secara langsung membahas fanatisme mazhab, dinamika perbedaan pendapat ulama, serta upaya moderasi dan toleransi dalam konteks pendidikan Islam. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi literatur, membaca secara mendalam, kemudian melakukan pencatatan dan pengelompokan informasi ke dalam tema-tema pokok (Darmalaksana, 2020), seperti bentuk-bentuk fanatisme mazhab, dinamika transformasi pemahaman mazhab, strategi pedagogis, serta faktor pendukung dan penghambat terwujudnya pemahaman mazhab yang toleran. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi dan deskriptif-analitis (Adlini et al., 2022), yaitu dengan menelaah kandungan gagasan dan argumen dalam setiap literatur, lalu mendeskripsikannya secara sistematis sekaligus menganalisisnya secara kritis untuk merumuskan gambaran utuh

tentang transformasi pemahaman mazhab dalam pendidikan Islam dari pola fanatisme menuju pola toleransi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fanatisme Mazhab dalam Pendidikan Islam Kontemporer

Fanatisme mazhab terdiri dari dua kata yaitu fanatis dan mazhab. Fanatis diartikan mempunyai ortodok, kolot, atau terlampau kuat yang memegang keyakinan lama sehingga sulit menerima unsur-unsur ajaran atau pandangan baru. Sebaliknya, mazhab menurut bahasa mengacu pada jalan atau lokasi yang dilalui, sedangkan menurut istilah fiqh, digambarkan sebagai suatu pendirian. Dengan kata lain, fanatisme mazhab adalah keadaan dimana sekelompok orang atau sekelompok orang sangat berbeda pendapat satu sama lain. Akibatnya sulit menerima unsur-unsur ajaran atau pandangan baru (M.Arsad., 2022).

Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia saat ini , fenomena fanatisme mazhab yaitu kecenderungan untuk mendukung satu mazhab secara eksklusif dan meremehkan legitimasi mazhab lain masih dapat diamati. Salah satu karakteristik utama fanatisme mazhab adalah klaim bahwa mazhab tertentu adalah yang paling benar sering kali disertai penolakan terhadap validitas mazhab lain, hal ini bisa memanifestasikan pada pengajaran yang menekankan satu mazhab secara eksklusif Berdasarkan literatur dan penelitian kontemporer , berikut ini adalah karakteristik penting fanatisme mazhab dan implikasinya terhadap praktik pendidikan Islam.

Bentuk-Bentuk Fanatisme Mazhab

Absolutisme dalam Kurikulum Fikih

Banyak buku pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menyajikan materi faktual dari sudut pandang “anti-mazhab” , yakni menolak keberagaman pendapat mazhab dan hanya menyajikan satu penafsiran normatif .materi dari sudut pandang “anti-mazhab” (anti-madzhab) , yaitu menolak keberagaman pendapat para mazhab dan hanya menyajikan satu penafsiran normatif. Terlihat dari topik seperti syarat wudhu, zakat, hingga hukum niakh dan jenazah, materi ini disajikan secara tunggal tanpa mempertimbangkan perbedaan mazhab (Muqoffi, 2024).

Dogmatisme dan Delegitimasi Mazhan Lain

Dalam buku pelajaran dan materi Pendidikan, terdapat kecenderungan menjatuhkan mazhab lain yang menjadikan interpretasi satu yang dianggap resmi menjadi kurang sah atau bahkan sesat. Hal ini menyoroiti perlunya kebutuhan untuk antara Mazhab dan penafsiran toleransi antara Mazhab dan tafsir lainnya (Muqoffi, 2024).Salah satu fanatisme mazhab yaitu

di Makassar akibat perbedaan metodologi fikih, tetapi orientasi keberagaman yang emosional, tidak kritis, dan tidak berbasis pemahaman ilmiah. Pendidikan agama yang dogmatis, narasi dakwah yang teologis eksklusif, dan kurangnya pembinaan toleransi (Ayma & Haddade, 2023).

Kurangnya Nalar Kritis dalam Buku Pendidikan Agama Islam

Buku referensi fiqh dan pendidikan Islam di Indonesia sering kali menunjukkan nalar normatif eproduktif; yakni, pengetahuan disajikan sebagai sesuatu yang tunggal dan tetap kebenaran, yang menghambat kemampuan siswa untuk menganalisis secara kritis berbagai penafsiran dalam tradisi Islam (Arif, 2022).

Dominasi Kurikulum Konservatif dan Minimnya Pendekatan Kritis/Multimazhab

Sistem Pendidikan Islam formal cenderung mempertahankan paradigma tradisonal/konservatif, dengan sedikit ruang refleksi, dialog, atau pembelajaran komparatif terhadap berbagai mazhab. Hal ini memperkuat identitas mazhab tunggal dan melemahkan kesadaran pluralitas (Hidayati et al., 2025). Pada fanatisme mazhab di lingkungan pesantren mengarah pada fanatisme mazhab Syafi'iyah. Dari beberapa guru yang masih menempatkan fiqh Syafi'i sebagai fiqh terbaik dan paling benar karena mayoritas di Indonesia menggunakan mazhab tersebut, sehingga menganggap mazhab lain memiliki kekeliruan dalam menetapkan hukum. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang mulia setelah Muhammad SAW adalah Imam Syafi'i (M. Arsad., 2022).

Dinamika Transformasi Fanatisme Menuju Toleransi

Dalam konteks keislaman kontemporer, keragaman mazhab sering menjadi tantangan dalam memelihara keberagaman dan sikap toleran di antara umat Muslim. Meskipun demikian, perbedaan mazhab juga berpotensi memperkaya khazanah intelektual Islam serta mendorong pemahaman yang lebih komprehensif dan inklusif terhadap ajaran agama (Kurniawan et al., 2023).

Di Indonesia, yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya dan agama yang sangat beragam, persoalan mengenai penerimaan terhadap perbedaan sering kali muncul, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Masih dijumpai peserta didik yang kurang mampu menghargai keragaman pandangan keagamaan, terutama ketika mempelajari hukum Islam yang pada dasarnya memiliki banyak pendapat. Kondisi ini menegaskan perlunya pembelajaran Fikih di sekolah yang tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga membangun sikap saling menghormati serta memperkuat nilai kebersamaan di tengah pluralitas yang ada (Naufal, M.A.F, 2025)

Sikap toleransi dan harmoni juga tercermin dalam perilaku para ulama mazhab. Empat imam mazhab besar Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali meskipun memiliki perbedaan dalam menetapkan hukum fikih, tetap menunjukkan penghormatan dan apresiasi yang tinggi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak pernah memaksakan pandangannya, melainkan berijtihad berdasarkan kapasitas keilmuan dan pemahaman masing-masing. Mereka juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat mereka, karena mereka menyadari bahwa hasil ijtihad tidak bersifat mutlak benar. Beberapa bentuk sikap yang menggambarkan toleransi serta penghargaan di antara para ulama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saling mengambil ilmu satu sama lain

Secara historis, Imam Syafi'i tidak sempat bertemu langsung dengan Imam Abu Hanifah karena ia lahir pada tahun wafatnya imam tersebut. Meski demikian, Imam Syafi'i sangat menghormati keilmuan Imam Hanafi dan memilih belajar kepada murid utamanya, Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani, yang dikenal sebagai perawi utama pemikiran gurunya. Dalam al-Umm, Imam Syafi'i banyak mengutip pandangan Muhammad bin al-Hasan.

Selain itu, Imam Syafi'i juga belajar kepada Imam Malik. Ia bahkan telah menghafal al-Muwatta' sebelum berguru langsung kepada Imam Malik di Madinah. Menurut catatan Imam Nawawi, Imam Malik sangat terkesan dengan kecerdasan Syafi'i dan menasihatinya agar selalu bertakwa karena kelak akan menjadi tokoh berpengaruh.

Hubungan intelektual juga terjalin antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Keduanya saling menghormati dan sering hadir di majelis satu sama lain. Riwayat murid-murid mereka menunjukkan bahwa Imam Syafi'i pernah meminta hadis kepada Imam Ahmad, dan Imam Ahmad memberikan beberapa hadis yang dibutuhkan, sehingga memperkuat hubungan keilmuan antara keduanya.

Saling menghormati dan saling memuji

Para imam mazhab menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Imam Syafi'i dikenal sangat menyanjung Imam Abu Hanifah, bahkan menyatakan bahwa siapa pun yang ingin mendalami fikih sepatutnya mengikuti pendapatnya. Ia juga menuturkan bahwa Imam Malik memiliki penghargaan besar terhadap Imam Hanafi dan pernah menyebutnya sebagai sosok dengan argumentasi yang kuat.

Imam Ahmad bin Hanbal pun memuji Imam Syafi'i, dengan menyatakan bahwa Allah telah memberinya berbagai keutamaan. Sebaliknya, Imam Syafi'i juga mengakui keistimewaan Imam Ahmad, menggambarkannya sebagai imam dalam berbagai bidang, mulai dari hadis, fikih, bahasa, hingga akhlak dan ketakwaan.

Sangat toleran dalam hal berpendapat

Para ulama mazhab memahami bahwa hasil ijtihad tidak bersifat mutlak, sehingga perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar terjadi. Kebenaran yang pasti hanya berasal dari Allah, sedangkan pemahaman manusia selalu memiliki ruang relativitas. Suatu pandangan yang diyakini benar oleh seorang ulama dapat saja berbeda menurut ulama lain.

Sikap toleransi ini tampak jelas pada Imam Syafi'i. Ketika berziarah ke makam Imam Abu Hanifah di Masjid Abu Hanifah, beliau tidak melaksanakan doa Qunut pada salat Subuh, meskipun menurut pendapatnya Qunut termasuk Sunnah Muakkadah. Ketika ditanya alasan di balik tindakan tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ia meninggalkan Qunut sebagai bentuk penghormatan kepada sosok yang dimakamkan di tempat itu (Yunta, 2024).

Pendekatan Antar Mazhab (Taqrib) menurut Forum Internasional Pendekatan Mazhab-Mazhab Islam (FIPMI) dipahami sebagai upaya mendekatkan para penganut mazhab dalam Islam agar saling memahami. Inti dari pendekatan ini adalah membuka ruang persaudaraan di antara kaum muslim berdasarkan kesatuan akidah, sebab pada dasarnya seluruh mazhab dalam Islam berpegang pada landasan keimanan yang sama.

Mazhab fikih dalam Islam tidak hanya terbatas pada empat mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masih ada mazhab lain yang juga berperan dalam sejarah hukum Islam, baik yang masih dikenal maupun yang sudah jarang diikuti, seperti mazhab Imam al-Laits bin Sa'd, al-Auza'i, Ibnu Jarir al-Thabari, Dawud al-Zhahiri, Imam al-Tsauri, Syi'ah Imamiyah, Syi'ah Zaidiyah, dan lainnya. Setiap mazhab merumuskan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dilengkapi dengan ijtihad masing-masing baik dilakukan bersama para murid maupun secara individual. Ragam metode istinbath inilah yang melahirkan banyak perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut kerap memicu sikap fanatik dari para pengikutnya, hingga muncul saling serang dan meremehkan satu sama lain, yang pada akhirnya berpotensi memecah persatuan umat.

Gerakan pendekatan antarmazhab memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Seluruh mazhab sepakat bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama syariat, dan keduanya menjadi rujukan bersama. Selain itu, seluruh mazhab sama-sama berpegang pada prinsip dasar keimanan, seperti tauhid, kepercayaan kepada kerasulan Nabi Muhammad, keyakinan terhadap Al-Qur'an dan ajarannya, iman kepada hari akhir, serta penerimaan terhadap rukun-rukun Islam. Dalam hal ijtihad, Islam memberikan ruang bagi kebebasan berpikir selama tetap berada dalam koridor sumber aslinya, sehingga perbedaan hasil ijtihad dipahami sebagai hal yang wajar dan patut dihormati. Di samping itu, persatuan umat

merupakan ajaran pokok yang harus ditempatkan sebagai prioritas, sementara prinsip persaudaraan menjadi dasar utama dalam membangun hubungan antar sesama Muslim.

Upaya merespons perbedaan mazhab yang berpotensi menimbulkan perpecahan melahirkan pendirian sebuah lembaga bernama *Dār al-Taqrīb bayna al-Mazāhib al-Islāmiyyah*. Lembaga ini berdiri di Kairo, Mesir, pada tahun 1947 M/1368 H sebagai wadah yang berfokus pada pendekatan dan penguatan hubungan antarmazhab. Inisiatif tersebut dipelopori oleh sekitar dua puluh ulama terkemuka dari berbagai mazhab, yang bersama-sama berkomitmen membangun dialog, memperkuat persaudaraan, dan menumbuhkan pemahaman lintas tradisi dalam Islam.

Misi utama lembaga ini adalah mengkaji titik temu dari perbedaan mazhab dalam Islam agar tidak lagi menjadi sumber perpecahan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, memperluas saling pengertian, dan memperkuat sikap saling menghormati di antara para pengikut mazhab, demi tercapainya persatuan umat. Visi lembaga ini berfokus pada pembentukan masyarakat Islam modern yang meneladani persaudaraan pada masa Rasulullah, sekaligus menghapus fanatisme sempit dan menumbuhkan sikap dewasa dalam menghadapi perbedaan hasil ijtihad. Adapun prinsip-prinsip dasar pendekatan antarmazhab yang dirumuskan oleh Forum Dunia untuk Pendekatan Antarmazhab meliputi: pengakuan atas Al-Qur'an dan Sunah sebagai sumber utama agama; keyakinan terhadap pokok-pokok keimanan seperti keesaan Allah, kenabian Muhammad sebagai rasul terakhir, dan Hari Akhir; penerimaan terhadap hal-hal dasar agama serta rukun-rukun Islam; serta pengakuan atas legitimasi ijtihad sebagai metode penetapan hukum dalam Islam (Halimah et al, 2023).

Strategi pedagogis dalam mewujudkan pemahaman mazhab yang toleran

Strategi moderasi beragama pada pengajaran Fikih diterapkan sebagai bentuk usaha untuk membentuk peserta didik yang mampu memahami dan menghargai perbedaan dalam hukum Islam. Strategi ini dilaksanakan melalui tiga indikator utama yang menjadi fokus penelitian ini. 1) Materi ajar inklusif; 2) Metode pembelajaran dialogis; 3) Keteladanan guru dalam moderasi. Ketiga strategi tersebut saling berkaitan dan diterapkan secara menyeluruh untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi tumbuhnya pemahaman keagamaan yang terbuka dan menghargai keberagaman dalam kehidupan beragama.

Materi Ajar Inklusif

Penerapan materi ajar inklusif sebagai bagian dari strategi moderasi beragama terlihat nyata dalam pembelajaran. Kalau dikenalkan perbedaan sejak dini, mereka akan lebih awal terbiasa menghormati pendapat lain. Berdasarkan hasil observasi di kelas X, proses pembelajaran Fikih dilaksanakan dengan metode diskusi terbuka menggunakan materi ajar

yang mencantumkan pandangan dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Guru juga memberi ruang kepada siswa untuk bertanya dan berbagi pengalaman keagamaan yang mereka alami di lingkungan sekitar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa materi ajar yang digunakan telah disusun secara terbuka, memberi peluang berpikir kritis, serta menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas (Djayadin, 2025).

Metode Pembelajaran Dialogis

Penerapan metode pembelajaran dialogis dalam pembelajaran Fikih menjadi pendekatan yang penting untuk membentuk sikap saling menghargai. Jika siswa hanya disuruh mendengar tanpa boleh bertanya atau menyampaikan pendapat, nanti mereka jadi memiliki kaku. Namun jika didengar dan diajak bicara, mereka jadi lebih terbuka menerima perbedaan. Dalam observasi di kelas X, tampak bahwa guru mendorong siswa untuk merespons materi dengan bertanya, menanggapi pendapat lainnya, dan membandingkan praktik ibadah yang berbeda dari lingkungan sekitar. Guru tidak langsung menyalahkan atau memaksakan satu pandangan, melainkan memberi ruang diskusi dan mengarahkan siswa untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pemahaman mereka. Suasana kelas berlangsung aktif dan saling menghargai. Hal ini menunjukkan bahwa metode dialog telah menjadi pendekatan utama dalam menyampaikan materi Fikih secara adil dan inklusif.

Keteladanan Guru dalam Moderasi

Salah satu aspek penting dalam strategi moderasi beragama adalah keteladanan guru dalam membimbing peserta didik memahami perbedaan mazhab dalam Fikih. Dalam hal ini, guru bersikap adil dan terbuka saat menjelaskan perbedaan mazhab, siswa akan ikut bersikap seperti itu. Namun jika guru menyudutkan salah satu mazhab, maka siswa juga ikut membenci yang berbeda. Berdasarkan observasi pembelajaran di kelas X, guru tidak menunjukkan keberpihakan saat menjelaskan perbedaan pendapat antarmazhab, bahkan menggunakan bahasa yang menghormati setiap pandangan. Saat ada siswa yang menanyakan pendapat yang berbeda, guru menjawab dengan tenang dan menjelaskan dasar dari perbedaan itu tanpa menyalahkan. Selain itu, dalam interaksi harian, guru juga menunjukkan sikap yang ramah, terbuka terhadap pertanyaan, serta tidak membedakan siswa berdasarkan latar belakang keagamaannya. Hal ini menunjukkan bahwa keteladanan guru dalam sikap dan tutur kata menjadi contoh nyata penerapan moderasi beragama di ruang kelas (Naufal, M.A.F, 2025).

Selain itu, guru fikih mengembangkan tiga strategi utama dalam mengatasi bias mazhab. Strategi pertama adalah pendekatan muqaranah yang menyajikan perbandingan pendapat antar mazhab secara dialogis. Strategi kedua adalah orientasi dalil dengan mengedepankan Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama. Guru menekankan kepada

siswa bahwa dalam beribadah, yang menjadi acuan utama adalah praktik Rasulullah, bukan tradisi mazhab tertentu. Pendekatan ini membantu siswa memahami bahwa perbedaan mazhab adalah hasil ijtihad ulama yang dapat dievaluasi berdasarkan kekuatan dalilnya.

Strategi ketiga adalah penerapan metode diskusi dialogis yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menghargai perbedaan pendapat. Guru menggunakan teknik tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi untuk memfasilitasi pemahaman siswa tentang keberagaman dalam fikih. Dalam observasi pembelajaran, terlihat bahwa guru tidak langsung menyalahkan siswa yang memiliki praktik ibadah berbeda, tetapi membuka ruang diskusi untuk menjelaskan latar belakang perbedaan tersebut. Strategi-strategi ini menunjukkan kreativitas guru dalam mengadaptasi konten yang bias menjadi pembelajaran yang inklusif. Temuan ini memperluas konsep pedagogical content knowledge dalam konteks pendidikan Islam, di mana guru tidak hanya mentransformasikan konten akademik menjadi bentuk yang dapat dipahami siswa, tetapi juga mengatasi bias ideologis dalam materi ajar (Tarsyidah et al., 2025).

Faktor pendukung dan penghambat transformasi pemahaman mazhab

Transformasi pemahaman mazhab adalah proses perubahan cara pandang, sikap, dan pola praktik terhadap mazhab-mazhab fikih dalam Islam. Proses ini melibatkan pergerakan dari pemahaman yang eksklusif hanya mengakui satu mazhab sebagai acuan tunggal menuju pemahaman yang lebih inklusif, komparatif, dan menghargai keberagaman pendapat sebagai bagian dari khazanah keilmuan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, transformasi seperti ini menjadi sangat penting. Lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap moderat, toleran, dan kemampuan berpikir kritis di tengah keragaman mazhab dan interpretasi (Suryantoro, 2025). Untuk mewujudkan transformasi tersebut secara efektif, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting bagi pendidik, perancang kurikulum, dan pengelola lembaga pendidikan agar dapat merancang strategi pembelajaran yang efektif.

Faktor Pendukung Transformasi Pemahaman Mazhab

Berikut ini faktor-faktor yang secara empiris telah terbukti mendukung transformasi pemahaman mazhab ke arah inklusif dan toleran:

Kurikulum yang Mengakomodasi Pendekatan Fikih Perbandingan (Multimazhab / Muqaranah), Jika kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga memasukkan materi perbandingan mazhab (misalnya membandingkan pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i,

Hambali terhadap hukum-hukum tertentu), maka peserta didik diberi ruang untuk memahami kemajemukan pandangan dalam fikih. Hal ini membantu mereka melihat bahwa perbedaan pendapat bukan semata karena “benar-salah absolut”, melainkan bagian dari fleksibilitas ijtihad. Penelitian “Strategi Membangun Moderasi Beragama pada Pengajaran Fikih dalam Materi Toleransi Antarmazhab” menunjukkan bahwa salah satu strategi sukses di sebuah MAN di Sidoarjo adalah pengembangan materi ajar inklusif yang mencakup berbagai pandangan mazhab (Al-Farochi & El-Yunusi, 2025).

Kompetensi dan Sikap Moderat dari Guru/Pengajar, Guru yang memiliki wawasan luas terhadap berbagai mazhab, dan mampu menyajikan materi dengan adil, inklusif, serta menghormati perbedaan, sangat membantu transformasi pemahaman mazhab. Dalam penelitian di MAN Sidoarjo, keteladanan guru dalam bersikap adil dan menghargai perbedaan disebut sebagai faktor penting dalam menumbuhkan toleransi antarmazhab.

Lingkungan Belajar yang Dialogis, Terbuka, dan Kolaboratif, Proses pembelajaran yang melibatkan dialog, diskusi kritis, debat sehat, dan kolaborasi antar siswa dengan latar mazhab berbeda akan mendidik peserta didik untuk menghormati perbedaan dan berpikir rasional. Dalam penelitian di lingkungan pesantren/pesantren modern dan sekolah Islam, metode dialogis disebut sebagai bagian strategi moderasi beragama yang efektif (Moderation et al., 2025).

Faktor Penghambat Transformasi Pemahaman Mazhab

Walaupun banyak faktor mendukung, terdapat pula berbagai hambatan signifikan yang sering dijumpai dalam praktik. Hambatan-hambatan ini dapat menghalangi atau memperlambat proses transformasi, antara lain:

a. Fanatisme Mazhab

Di antara problematika ummat dan dakwah yang merusak gerakan dakwah dan menghambat laju dan keberhasilan dakwah adalah Permasalahan *ta'ashshubiyah mazhabiyah* secara khusus. Dalam perjalanan sejarah fiqih Islami masalah *ta'ashshubiyah mazhabiyah* (fanatisme mazhab) yang negatif bukan hal yang baru yang terjadi, namun ini merupakan masalah yang sudah kuno yang seyogianya banyaknya contoh-contoh yang telah terjadi dalam sejarah menjadikan ummat Islam memiliki sifat toleran dan menjadikan hal tersebut budaya perbedaan dan menambah kekuatan pemikiran dalam permasalahan fiqih khususnya, namun disayangkan banyak di antara pengikut mazhab belum dapat memahami akan perbedaan tersebut sehingga timbulah *ta'ashshub* (fanatisme) terhadap pendapat yang dipegangnya dikarenakan beberapa asfek.

Fanatisme mazhab yang negatif bertentangan dengan Islam dikarenakan efek negatif yang ditimbulkan oleh fanatisme mazhab tersebut. Fanatisme mazhab yang negatif adalah ajaran jahiliyah. Ada beberapa hal yang membuat fanatisme negatif yang sangat dibenci oleh Islam sehingga fanatisme ini digolongkan ke dalam ajaran jahiliyah. Di antara efek yang ditimbulkan oleh seorang atau golongan yang berfanatisme mazhab adalah menganggap dirinya atau golongannya benar dan yang lain salah, walaupun permasalahan yang diperselisihkan masih dalam kategori *zhanniyatud* adalah (debat table) yang berkemungkinan salah satu diantara keduanya benar.

Hal ini masih diperkenankan oleh syari`at sendiri dikarenakan tabiat syari`at Islam yang memiliki dua komponen penting dalam pensyari`atan ajaranajaran Islam sehingga Islam dapat berselaras terus dengan perubahan zaman, situasi dan kondisi. Dua komponen tersebut adalah teks-teks Alqur'an dan Alhadits yang bersifat *Qath`iyatud dalalah* (teks yang baku maknanya dan hanya mengandung satu makna) dan teks-teks yang bersifat *zanniyatud dalalah* (debat table, teks yang mengandung lebih dari satu penafsiran) (Kurniasari et al., 2021).

b. Tantangan Humum Islam di Abad Modern

1) Tantangan Internal

Hukum Islam yang ada sekarang, pada umumnya merupakan hasil ijtihad ulama terdahulu, yaitu hasil ijtihad para ulama masa keemasan hukum Islam periode keemasan yang sejak awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat hijriyah. Para ulama yang datang kemudian, sudah merasa puas dengan hasil ijtihad para ulama terdahulu, mereka tidak membutuhkan lagi ijtihad baru, mereka cukup menerapkan hasil ijtihad yang sudah ada. Bila dicermati secara seksama, secara internal ada beberapa faktor yang menjadi tantangan hukum Islam di abad modern, yaitu :

- a) Hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat
- b) Hukum Islam umumnya tidak berlaku pada negara yang mayoritas berpenduduk muslim
- c) Belum munculnya kader mujtahid yang serius
- d) Belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum
- e) Dunia Islam masih menganggap rendah hukum dan sarjana hukum Islam
- f) Bahasa hukum Islam “kuno”
- g) Tantangan Eksternal

Ada dua real eksternal yang dihadapi hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya hingga saat ini. Pertama, pandangan negatif dari sebagian orientasi tentang eksistensi hukum Islam, dan kedua munculnya berbagai masalah-masalah baru yang membutuhkan ketetapan hukum yang cepat dan tepat.

Menurut Kerr, hukum Islam bersifat idealitas dan terhindar dari positisme. Dengan gambling ia menyatakan “Kepentingan bangkit kembali orang-orang Islam modern dalam teori klasik tentang khalifah dan usaha untuk menemukan di dalamnya dasar-dasar bagi lembaga-lembaga demokrasi”. Kedaulatan yang bersifat umum dan lain-lain, tidak hanya dirangsang oleh pertemuan politik Timur dan Barat beberapa abad yang lalu, tetapi juga didorong oleh publikasi orientalis. Kelihatannya ia menemukan kekeliruan pada semangat para ahli hukum yang idealis, dimana perhatian utama mereka dalam menafsirkan hukum Islam adalah untuk mempertahankan bentuk ideal menghindari metode-metode yang mengubah kehendak nilai-nilai yang diwahyukan (Khufaya et al., 2021).

Dengan demikian, tantangan eksternal ini menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam harus mampu menjaga kemurnian nilai-nilai wahyu sekaligus menjawab dinamika zaman secara kreatif dan bertanggung jawab, tanpa terjebak pada sikap apologetik maupun kompromi yang mengaburkan prinsip-prinsip dasarnya. Upaya ijtihad kontemporer menjadi penting untuk menjembatani idealitas hukum Islam dengan realitas sosial-politik modern yang terus berubah. Dengan cara ini, hukum Islam dapat tetap tampil relevan, otoritatif, dan fungsional sebagai sumber etika dan regulasi dalam menghadapi problematika umat di era modern.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Fanatisme mazhab dalam pendidikan Islam masih terlihat melalui cara penyajian materi fikih yang cenderung absolut, dominasi satu mazhab, serta kurangnya ruang dialog dalam proses pembelajaran. Kondisi ini membuat peserta didik sulit memahami keragaman ijtihad dan berpotensi menumbuhkan sikap eksklusif terhadap pendapat ulama yang berbeda. Transformasi menuju pemahaman mazhab yang toleran dapat terwujud melalui penggunaan materi ajar yang inklusif, metode pembelajaran dialogis, dan keteladanan guru dalam bersikap moderat. Ketiga aspek ini terbukti membantu peserta didik menghargai perbedaan serta memahami fikih secara lebih terbuka dan proporsional. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu memperkuat pendekatan perbandingan mazhab, meningkatkan kompetensi guru dalam

moderasi beragama, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi diskusi dan penghargaan terhadap keragaman dalam tradisi fikih.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Afwadzi, B., & Miski, M. (2020). Pemikiran hadis shī'ah Zaydiyah al-Ṣan'ānī dan kontribusinya dalam pengembangan Islam moderat di Indonesia.
- Al Faruq, U., Az-Zahra, M., Fathiyah RF, M., & Aqil, I. (2024). Pengaruh perbedaan pendapat ulama terhadap tasyri'. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4(3), 1-7.
- Al-Farochi, M. N., & El-Yunusi, M. Y. M. (2025). Strategi membangun moderasi beragama pada pengajaran fikih dalam materi toleransi antarmazhab (Studi Kasus di MAN Sidoarjo). *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 23(1), 223-238. <https://doi.org/10.30762/realita.v23i1.569>
- Arif, M. (2022). Nalar keilmuan buku referensi filsafat pendidikan Islam di Indonesia, 11(2), 257-276.
- Ayma, S., & Haddade, A. W. (2023). Fanatisme bermazhab di kalangan masyarakat Islam Kota Makassar: Studi komparatif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. *Shautuna*, 04(3). <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32891>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Djayadin, C. (2025). Pemanfaatan bahan ajar pendidikan agama Islam audiovisual berbasis pembelajaran kontekstual pada kelas inklusif. *Jurnal Pendidikan Islam AL-ILMI*, 8(1), 57-70. <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v8i1.3925>
- Education, J. I., & Education, J. I. (2023). *Journal Islamic Education*. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>, 1, 94-109.
- Hidayati, A., Khadijah, I., & Suherman, U. (2025). Membaca pendidikan Islam dalam lensa madzhab kritis: Kritik terhadap hegemoni kurikulum konservatif di era kurikulum merdeka. 4(1), 899-909. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1495>
- Keagamaan, J. L. (2024). Anti-madzhab discourse in Indonesian Islamic education textbooks: Implications for religious. 22(1), 123-158. <https://doi.org/10.31291/jlka.v22.i1.1193>
- Kesyariahan, J. I., Volume, P. S., Januari-Juni, E., Syariah, F., Hukum, I., Padangsidimpuan, I., Januari-Juni, E., Syariah, F., Hukum, I., & Padangsidimpuan, I. (2022). *Jurnal El-Qanuniy*, 8, 35-48.
- Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena hukum Islam di masa modern: Upaya harmonisasi antara eksistensi dan relevansi. *Mutawasith, Jurnal Hukum Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>
- Kurniasari, D., Roihani, N. R., & Nurjannah, S. M. (2021). Qath'i dan zhanni dalam kewarisan Islam. *Media Syari'ah*. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.7851>
- Kurniawan, A. W., Awaludin, M., & Farid, M. (2023). Perbandingan metode memahami perbedaan diantara ulama mazhab fiqih. 1, 73-80.

- Masduqi, I. (2024). Kritik Syaikh Wahbah Az-zuhaili dan Syaikh Ahmad At-tayyib terhadap sistem khilafah. *Universitas Islam Indonesia*.
- Moderation, R., Education, I., Beragama, M., & Islam, P. (2025). *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 23(1), 223-238. <https://doi.org/10.30762/realita.v23i1.569>
- Muslim, H. (2021). Perubahan fatwa dan relevansinya dengan penerapan hukum Islam di Indonesia [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/37882>
- Nurjali, A., & Ruslan, U. (2024). Konsep adab menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *Penelitian Dan Pemikiran Islam*, 11(1), 43-57. <https://doi.org/10.31102/alulum.11.1.2024.43-57>
- Suryantoro, D. D. (2025). Kajian filosofis pemikiran hukum Imam Syafi'i pengaruhnya terhadap pembentukan mazhab fiqh dan dinamika hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 6(1), 84-101.
- Tarsyidah, R., Nugraha, R., & Rohaeni, A. (2025). Strategi pedagogis mengatasi bias mazhab dalam pendidikan fikih: Bukti dari Madrasah Tsanawiyah Indonesia. 5(6).
- Ulum, M. B. (2024). Studi implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran fiqh siswa kelas IX di MTs NU Slorok. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(3), 84-92. <https://doi.org/10.61132/moral.v1i3.804>
- Umar, M., & Malik, I. (2025). Metodologi pemikiran Fazlur Rahman dalam memahami hadits: Menjembatani konteks historis dan relevansinya di era kontemporer. 04(01), 26-43. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i1.2453>
- Yazidiy, A., Sosial, J., Oktober, N., & Mitra, S. N. (2023). Menatap fiqh kedepan dalam merealisasikan perbedaan mazhab menjadi rahmat. 5(2). <https://doi.org/10.55606/ay.v5i2.459>
- Yunta, M. Y. D. (2024). Ahli kitab menurut Al-Shahrastani dalam kitabnya Al-Milal wa An-Nihal. 6(1), 774-788. <https://doi.org/10.31949/am.v6i1.9008>